

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, anantara lain :

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan dan cara pemungutan Pajak Kendaraan Bemotor dilaksanakan di UP3AD/Samsat Kabupaten Semarang.
3. Mekanisme Penagihan Pajak kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
 - a. Masa Pajak Terutang
 - b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
 - c. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah.
 - d. Surat Peringatan-1.
 - e. Surat Peringatan-2.
 - f. Surat Peringatan-3.

Dalam mekanisme penagihan Pajak Kendaraan Bermotor pada UP3AD Kabupaten Semarang sudah mengalami banyak kenaikan dari tahun-tahun berikutnya. Hal ini banyak disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Adanya pelayanan SAMSAT ON-LINE, sehingga sangat mempermudah dan menghemat waktu dalam pembayaran Pajak kendaraan Bermotor.
- b. Adanya layanan Drive Thru, layanan ini sangat membuat masyarakat sangat praktis dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, karena masyarakat tidak harus turun dan memarkirkan kendaraannya melainkan wajib pajak hanya datang dan langsung mengarahkan kedanaaan di pospembayaran Drive Thru tersebut.

- c. Adanya pelayanan kerjasama dengan Bank yang di tunjuk UP3AD untuk melayani wajib pajak yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
 - d. Adanya bis Pembantu yang setiap minggu datang kedaerah pelosok masyarakat bertempat tinggal, sehingga masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh dari desa ke kota untuk membaya rpajak.
4. Dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terjadi hambatan-hambatan, antara lain :
- Kesalahan Teknis Dalam Penggunaan Mesin Cetak Surat Tanda Nomor Kendaraan
 - Penyertaan Identitas Pemilik Sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan
 - Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sistim *Online*
 - Rendahnya Dukungan/Kerjasama Instansi Dalam Pelayanan Satu Atap
 - Kesenjangan Tehnis Dalam Pelayanan Wajib Pajak
5. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, antara lain :
- Petugas Mencetak Ulang Berkas Yang Rusak Karena Kesalahan Teknis
 - Petugas Melakukan Pendekatan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Langsung Ditempat.
 - Optimalisasi Sumber Daya Manusia Serta Melakukan Penyuluhan Tentang Prosedur Pembayaran PKB Menggunakan Sistem online
 - Melakukan Koordinasi Antar Bagian Sehingga Para Petugas Pemungut dan Kepolisian Melakukan Tugasnya Dengan Efektif.
 - Prosedur Atau Administrasi Yang Tepat